

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan dan pembiayaan kegiatan suatu negara. Pajak ialah peralihan kekayaan dari wajib pajak pribadi atau badan ke kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan tanpa mendapatkan imbalan secara langsung, diharapkan wajib pajak dapat patuh membayar pajak terhutangnya agar dapat membantu meningkatkan perekonomian negara. Pendapatan pajak nantinya akan digunakan untuk kemakmuran rakyat, oleh karena itu pemungutan dan pengelolaan pajak harus dilakukan dengan hati-hati agar pajak dapat digunakan sesuai dengan yang tertera dalam undang-undang (Kamaroellah, 2017).

Menurut Siti Resmi (2017), "Pajak merupakan iuran wajib dari orang pribadi atau badan kepada negara dan sifatnya memaksa dengan berpedoman pada Undang-Undang serta tidak memperoleh imbal balik secara langsung atas sumbangan tersebut karena pajak tersebut dipergunakan dalam pembiayaan keperluan negara dan kesejahteraan rakyat".

Reformasi mengakibatkan munculnya otonomi daerah dengan tujuan otonomi menjadikan daerah bisa melaksanakan pengelolaan rumah tangganya dengan mandiri (Wardani dan Fadhli, 2017). Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi ukuran dasar atas kemampuan daerahnya selama menjalankan otonomi daerah dengan jelas serta bertanggungjawab. Satu dari sumber-sumber

penerimaannya yang menjadi andalan pemerintah berasal dari Pajak daerah (Wicaksono dan Pamungkas, 2017).

Dalam UU No. 23 tahun 2014 pasal 1 ayat 6, tentang pengertian Otonomi Daerah menjelaskan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan begitu daerah memiliki kekuasaan yang semakin besar dalam mengelolah anggaran daerah. Salah satu sumber pendapatan yang berperan besar dalam mengdongkrak penerimaan negara Indonesia adalah sektor perpajakan, termasuk pajak pusat dan pajak daerah (Sugarda dan Wicaksono, 2017).

Menurut Mardiasmo (2017), "Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Pembangunan ekonomi daerah khususnya pemerintah daerah merupakan titik awal pelaksanaan pembangunan, sehingga daerah diharapkan bisa lebih mengetahui potensi dan apa yang menjadi kebutuhan daerahnya. Pembangunan merupakan upaya pemanfaatan segala potensi yang ada di masing-masing daerah. Dalam setiap pembangunan di daerah tentu saja semua membutuhkan

dana yang tidak sedikit. Sumber-sumber pendapatan daerah harus dioptimalkan apabila ingin pembangunan di daerah ini bisa terlaksana dengan baik. salah satu sumber pendapatan daerah yang harus dioptimalkan adalah pendapatan asli daerah (Widyatmoko, 2018).

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Halim, 2004) menyebutkan bahwa PAD adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber-sumber ekonomi asli daerah.

PAD merupakan komponen untuk menghitung kemandirian keuangan suatu daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Semakin tinggi penerimaan PAD suatu daerah, maka tingkat kemandiriannya akan semakin besar sehingga ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya menjadi menurun. Peningkatan PAD menunjukkan semakin tinggi keberhasilan daerah dalam mengelola sumber-sumber penerimaan di daerah.

Sumber-sumber PAD terdiri dari; a). Pajak Daerah, b) Retribusi Daerah, c) Hasil pengelolaan yang dipisahkan, d) Lain-lain PAD yang sah. (Meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; jasa giro; pendapatan bunga; keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah). Kesejahteraan masyarakat akan

banyak tergantung pada pemerintah daerah sejak adanya otonomi daerah ini, sehingga pemerintah daerah harus menggali semaksimal mungkin sumber-sumber Pendapatan Asli Daerahnya, dikarenakan PAD menjadi salah satu indikator dalam mengukur keberhasilan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Semakin tinggi PAD maka semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhannya sendiri. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah daerah telah berhasil menyelenggarakan otonomi daerah. Demikian sebaliknya, jika PAD yang didapat pemerintah daerah semakin sedikit atau mengalami penurunan, maka penyelenggaraan otonomi daerah belum maksimal. Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Untuk meningkatkan pajak daerah perlu dilakukan upaya efektivitas dan efisiensi penerimaan pajak daerah. Salah satunya melalui subjek dan objek pendapatan daerah, sehingga dapat meningkatkan produktivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD). Begitu pula halnya Provinsi Maluku Utara yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumber pendapatan daerahnya sendiri. Untuk kelangsungan dan kemajuan provinsi Maluku Utara maka diharapkan mampu menggali, mengelola, dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di provinsi Maluku Utara. Dengan terus menggali, mengelola dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di Provinsi Maluku Utara, maka nantinya akan mampu meningkatkan pajak daerah, sehingga mampu memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (Zainuddin, 2016).

Ternate merupakan salah satu kota di Maluku Utara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Sektor utama perekonomian di Kota Ternate adalah perikanan, perkebunan, pariwisata, industri, perdagangan, serta hotel dan restoran. Kota Ternate terbagi atas 8 kecamatan yang terdiri dari 78 kelurahan dengan luas wilayah kurang lebih 162, 20 km serta jumlah penduduk pada tahun 2022 sejumlah 201.916 jiwa (Dukcapil Kota Ternate, 2022) Pengelolaan pajak ini diserahkan kepada Badan Keuangan Daerah Kota Ternate selaku instansi yang tugas pokok dan fungsinya mengelola keuangan daerah termasuk melaksanakan pemungutan pajak daerah.

Pemerintah Kota Ternate sering kali menghadapi kendala dalam pemungutan pajak yakni belum maksimalnya penerapan peraturan daerah ataupun peraturan Walikota mengenai pajak daerah, terbatasnya fiskus, minimnya pengetahuan, dan rendahnya kesadaran dari masyarakat untuk membayar pajak sehingga mempengaruhi akurasi data potensi riil dari pajak daerah (Hidayah, 2018). Kendala-kendala yang ada akan berakibat juga pada rendahnya realisasi pendapatan asli daerah di Kota Ternate dan akan menimbulkan permasalahan baru yakni terhambatnya proses perkembangan dan pembangunan di wilayah tersebut (Saraswati dan Rioni, 2019).

Penting untuk melakukan pengukuran kinerja Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kota Ternate sebagai upaya pengendalian yang berguna di masa mendatang. Pengukuran kinerja ini dapat membantu pemerintah daerah khususnya Pemda Kota Ternate sebagai bahan pertimbangan evaluasi untuk

menentukan kebijakan-kebijakan yang tepat guna meningkatkan keberhasilan pemungutan pajak daerah. Cara yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja suatu organisasi adalah dengan memperhitungkan efektivitas dan kontribusi suatu komponen pendapatan dengan total pendapatan yang diterima oleh organisasi (Halim, 2004).

Efektivitas merupakan suatu istilah yang menunjukkan seberapa jauh keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi dalam mencapai tujuan semula (Safitri *et al.*, 2022). Kontribusi dalam pajak diartikan sebagai seberapa besar sumbangsih yang diberikan oleh suatu pajak dibandingkan dengan penghasilan asli daerah itu sendiri (Saleha dan Solikah, 2020).

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Ternate

Rincian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Pendapatan Asli Daerah	96.425.003.776,58	113.988.081.600,00	75.225.056.452	87.013.552.298	95.542.467.541,
Pajak Daerah	52.091.259.186,12	57.250.000.000,00	49.802.907.269	59.028.041.466	66.655.543.333,
Retribusi Daerah	16.980.872.337,00	43.316.601.600,00	16.077.017.079	18.042.522.365	18.669.577.975,
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	928.651.667,53	2.500.000.000,00	-	2.487.275.591	2.877.193.432,
Lain-Lain PAD Yang Sah	26.424.220.585,03	10.921.480.000,00	9.345.132.104	7.455.712.875	7.340.152.801

Sumber: BP2DR Kota Ternate, diolah oleh Peneliti (2023)

Berdasarkan data pada tabel 1.1 realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dalam angka tahun 2019 mengalami kenaikan sejumlah Rp

113.988.081.600,00 dibanding tahun-tahun yang lain. Sedangkan pada tahun 2020 total Pendapatan Asli Daerah paling rendah yaitu sebesar Rp 75.225.056.452. Kemudian Pajak Daerah pada tahun 2022 mengalami kenaikan sejumlah Rp 66.655.543.333,, sedangkan total Pajak Daerah terendah pada tahun 2020 sejumlah Rp 49.802.907.269. Kemudian Retribusi Daerah tertinggi pada tahun 2019 sebesar Rp 43.316.601.600,00. Sedangkan total Retribusi Daerah yang terendah pada tahun 2020 sejumlah Rp 16.077.017.079. Kemudian hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang dari data diatas pada tahun 2020 tidak ada realisasi penerimaan, sedangkan pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp 2.877.193.432. Kemudian lain-lain PAD yang sah dari tahun ke tahun mengalami penurunan yang terendah pada tahun 2022 sejumlah Rp 7.340.152.801, dan yang paling tertinggi pada tahun 2018 sebesar Rp 26.424.220.585,03

Dapat dilihat dari data PAD Kabupaten Kota Ternate pajak daerah dan retribusi daerah setiap tahun mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, sehingga dapat dikatakan pemerintah daerah Kota Ternate berupaya untuk meningkatkan sumber pendapatan daerahnya dengan cara meningkatkan pendapatan dari pajak daerah dan retribusi daerah.

Studi empiris pernah dilakukan oleh hanipah dan pratomo (2015) menunjukan bahwa efektivitas, efisiensi, dan kontribusi memiliki pengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Ramadha (2019) menunjukan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Adapun pajak

daerah dan retribusi daerah berpengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan hal yang menarik untuk diteliti karena pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah untuk menetapkan Otonomi Daerah. Oleh karena itu, perlu dianalisis efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak daerah di Kota Ternate. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana efektifitas dan kontribusi sektor perpajakan yakni Pajak Daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Ternate pada tahun 2018 hingga tahun 2022 serta apakah pajak daerah berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Ternate.

Dengan latar belakang tersebut penulis memutuskan untuk melakukan penelitian kembali dengan judul **“Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Ternate”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektifitas pungutan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Ternate?

2. Bagaimana kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Ternate?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa besar efektifitas Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Ternate
2. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Ternate.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Keberhasilan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan serta diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Akademisi

Dapat memberikan informasi dan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama penelitian yang berkaitan dengan akuntansi pajak, khususnya pemungutan pajak bumi dan bangunan.

2. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang Keberhasilan Pemungutan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan bagi yang ingin melanjutkan penelitian ini.